



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 61 TAHUN  
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5475);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai unsur perangkat Daerah.
8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk untuk pemilihan kepala desa antar waktu.

13. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Tim pengawas pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim pengawas Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten.
19. Tim pengawas pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kecamatan.
20. Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengamanan Pemilihan adalah yang Tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
21. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan hasil penyaringan oleh Panitia Pemilihan telah ditentukan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon.
22. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos atau menyentuh layar pada perangkat elektronik (e-voting) sesuai nomor urut, nama, atau foto calon.
27. Penghitungan suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru dicoblos.
28. Elektronik e-voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara dan menghitung perolehan suara.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.

33. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disingkat KPPS selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melenggarakan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
35. Saksi Calon adalah warga desa yang diberikan kuasa oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
36. Petugas Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut Petarlih adalah petugas yang melakukan proses pemutakhiran data pemilih.
37. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.
38. Sengketa Pemilihan adalah sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan terkait perselisihan penghitungan suara.
39. Pelanggaran Pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini atau Peraturan perundang undangan lainnya.
40. Hari adalah hari kalender.
41. Formulir model A-KDS adalah formulir pendaftaran pemilih.
42. Formulir model B-KDS adalah formulir pencalonan.
43. Formulir model C-KDS adalah formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
44. Formulir model D-KDS adalah formulir rekapitulasi penghitungan suara di panitia pemilihan.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (12) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan oleh BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan keputusan camat atas nama Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang mempunyai hak pilih di desa yang bersangkutan., dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. seksi pendaftaran calon dan pemilih;
  - e. seksi keamanan;
  - f. seksi logistik;
  - g. seksi pemungutan suara; dan
  - h. Anggota untuk masing-masing seksi.
- (4) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional.
- (5) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (6) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.
- (9) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (10) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (11) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada BPD dan Bupati melalui camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (12) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban :
  - a. memperlakukan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon atau Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
  - b. mengusulkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
  - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
  - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran biaya pemilihan kepada BPD dan Bupati melalui Camat;
  - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat Pemilihan tersebut ditunda;
  - g. melaksanakan rekomendasi Tim Pengawas berkaitan dengan hasil keputusan mengenai dugaan pelanggaran pemilihan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas pemutahiran data pemilih, panitia pemilihan menunjuk Petarlih.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa, dibentuk tim teknis e-voting.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan e-voting, panitia dibantu oleh tim teknis
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diisi oleh Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Tidak Tetap yang menguasai teknologi informasi
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. Melakukan instalasi peralatan e-voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;

- b. Melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat mempergunakan alat e-voting;
- c. Mengunggah/memasukan tanda gambar/photo calon kepala desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
- d. Menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- e. Membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
- f. Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS panitia pemilihan membentuk KPPS.
- (2) Jumlah pemilih di TPS menyesuaikan jumlah penduduk dan kondisi Desa

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. Cetak surat suara, pembuatan kotak suara, undangan, pembuatan tanda gambar, ATK dan administrasi lainnya;
  - b. Honorarium panitia dan petugas;
  - c. Biaya konsumsi dan rapat;
  - d. Biaya konsultasi ke kecamatan dan kabupaten;
  - e. Sewa alat dan perlengkapan;
  - f. Pendataan pemilih;
  - g. Distribusi logistik;
  - h. Pembuatan bilik/ kamar tempat pemilihan; dan
  - i. Hal-hal lain yang di anggap perlu.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di e-KTP.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Syarat-syarat yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang di akui oleh Pemerintah.
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - n. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
  - o. siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan dengan sadar dan penuh tanggung jawab;
  - p. lulus Uji Kompetensi
  - q. membuat daftar riwayat hidup;
  - r. membuat naskah visi dan misi; dan
  - s. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
  - t. Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa juga harus memenuhi syarat :
    1. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
    2. telah menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan dan LPPD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Bagi anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada dilingkup TNI/POLRI.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapat ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
8. Ketentuan ayat (1) huruf h Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan :

- a. surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang memuat bahwa yang bersangkutan :
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
  5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan/ atau hukuman percobaan;
  6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  7. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa;
  8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
  9. tidak akan melakukan politik uang.
  10. diberhentikan dari jabatan kepala desa apabila terbukti melakukan politik uang dalam pemilihan kepala desa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  11. siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan dengan sadar dan penuh tanggung jawab;
  12. tidak mengundurkan diri sebagai calon kepala desa apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan; dan
  13. bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan sebagai sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah), apabila calon mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa, sehingga mengakibatkan batal atau tidaknya pemilihan.
- b. foto kopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh sekolah yang mengeluarkan dan/ atau pejabat yang berwenang;
- c. foto kopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- e. foto kopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat;
- g. surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
- h. surat Keterangan Lulus Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Tim Independen
- i. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
- k. surat izin cuti dari Kepala Desa atau pejabat kepala desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri;
- l. surat izin dari camat atas nama bupati bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri;

- m. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - n. pas photo berwarna dengan latar belakang merah putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, beserta soft copy pas photo;
  - o. daftar riwayat hidup (menggunakan Formulir Model B2-KDS); dan
  - p. naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon.
- (2) Surat Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mempedomani formulir Model B-KDS, dan surat pernyataan dibuat dengan menggunakan Formulir Model B1-KDS.
  - (3) Dalam melaksanakan pendaftaran bakal calon kepala desa, panitia pemilihan menyediakan absensi pendaftaran bakal calon dan DaftarKelengkapan Persyaratan Administrasi Dokumen Pendaftaran Calon Kepala Desa dengan menggunakan Formulirsebagaimana terlampir.
  - (4) Setelah menerima pendaftaran bakal calon, panitia membuat bukti tanda terima pendaftaran dan bukti ceklist kelengkapan persyaratan dengan menggunakan Formulirsebagaimana terlampiryang ditandatangani dan dibubuhi cap panitia pemilihan sebanyak dua rangkap yang masing-masing diberikan untuk bakal calon dan arsip panitia pemilihan.
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama lamanya 20 (dua puluh) hari.
  - (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui rapat pleno panitia pemilihan yang dituangkan dalam surat keputusan panitia pemilihan dan dilengkapi dengan berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala desa.
  - (3) Penetapan calon kepala desa hasil perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengundian nomor urut calon kepala desa tersebut paling lambat ditetapkan 21 (dua puluh satu) hari sebelum pemungutan suara.
  - (4) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilanjutkan pelaksanaan Pemilihan.
  - (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah.
10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Semua Bakal Calon Kepala Desa wajib mengikuti seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) dihapus
- (3) Persyaratan lain sebagaimana tersebut pada ayat (1) panitia melakukan seleksi secara tertulis dan lisan yang wajib diikuti oleh seluruh Bakal Calon.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi.
- (5) Hari dan tanggal Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam tahapan pemilihan.
- (6) Penetapan hasil penilaian terhadap seleksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disusun berdasarkan ranking dan lulus/tidak lulus serta bersifat final dan mengikat.

- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan peringkat/ranking.
  - (8) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) diputuskan melalui rapat pleno panitia pemilihan yang dituangkan dalam surat keputusan panitia pemilihan dan dilengkapi dengan berita acara penetapan calon kepala desa.
  - (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa paling lambat ditetapkan 21 (dua puluh satu) hari sebelum pemungutan suara.
  - (10) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diumumkan kepada masyarakat.
11. Ketentuan ayat (7) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin langsung oleh Ketua Panitia, dihadiri oleh calon, BPD, Tim Pengawas Kecamatan, pemerintah Desa dan dapat pula dihadiri oleh unsur pimpinan Kecamatan.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penentuan nomor urut.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang gugur, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa makatanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia atau dikosongkan apabila proses pencetakan surat suara belum dilakukan, dengan tidak mengubah nomor urut calon.
- (7) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon meninggal dunia atau terkena pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1(satu) calon Kepala Desa, maka pelaksanaan Pemilihan tetap dilanjutkan
- (8) Menindaklanjuti ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Panitia Pemilihan membuat keputusan dalam rapat pleno dan dapat dihadiri BPD, Tim pengawas dan Calon Kepala Desa atau saksi calon.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilakukan di TPS dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau melalui *e-voting*
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

- (5) TPS sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (6) Pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik
- (7) Peralatan suara secara elektronik harus mendapat sertifikat lebih dahulu dari lembaga yang berwenang.
- (8) Panitia pemilihan wajib memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan sistem pemungutan dengan peralatan suara secara elektronik.
- (9) Panitia pemilihan diberikan pelatihan sistem pemungutan suara dengan peralatan suara secara elektronik oleh Tim Teknis paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (10) Pemberian suara dengan peralatan suara secara elektronik dilakukan dengan cara menyentuh pada sentuh atau menekan tombol tanda gambar calon yang berhak dipilih.
- (11) Sebelum peralatan suara secara elektronik digunakan dalam pemungutan suara pemilihan kepala desa, disosialisasikan kepada panitia pemilihan tingkat Desa, Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten.
- (12) Guna menjamin tidak terjadi penyalahgunaan perangkat peralatan suara secara elektronik, semua pihak wajib menjaga keamanan, keakuratan, dan kerahasiaan dalam pemberian suara.
- (13) Sebelum melaksanakan pemberian suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik, Ketua KPPS bersama para calon atau saksi dan tenaga teknis memeriksa peralatan e-voting.
- (14) Tenaga teknis membuka aplikasi e-voting di setiap bilik untuk mengosongkan data disaksikan Ketua KPPS dan para calon atau saksi yang selanjutnya diperlihatkan hasil print out guna diumumkan kepada para yang hadir.
- (15) Hasil print out pengosongan data ditanda tangani oleh KPPS dan para calon atau saksi Kepala Desa.
- (16) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip kehadiran pemilih.
- (17) Dalam pemberian suara pemilih diberikan sebuah kartu (smart card) oleh petugas dengan menunjukkan dan menukarkan surat undangan.
- (18) Setelah menerima kartu, pemilih dibantu petugas memasukkan kartu pada alat e-voting (smart card reader), selanjutnya memasuki bilik suara untuk menyentuh atau menekan gambar calon pada alat monitor komputer.
- (19) Pemilih yang ragu dalam memberikan hak suara dapat meminta bantuan kepada KPPS atau Tim Teknis.
- (20) Setelah memberikan hak suara (menyentuh atau menekan tanda gambar calon pada alat monitor komputer), pemilih mengambil hasil/struk print out (kertas audit) kemudian memasukkan ke dalam kotak audit yang disediakan.
- (21) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menjaga dan memastikan agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) KPPS menerima kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh KPPS dari panitia pemilihan meliputi:
  - a. Kotak suara tersegel berisi: surat suara, formulir, salinan DPT, amplop, segel, absensi pemilih, tinta penanda telah mencoblos, alat dan alas pencoblos serta ATK.

- b. Kelengkapan lainnya di luar kotak suara terdiri dari: buku panduan, tanda pengenal KPPS dan saksi dan daftar calon.
  - c. Alat *e-voting*
- (3). KPPS menerima kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari panitia pemilihan yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
    - a. Pembukaan kotak suara;
    - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara dan atau pengecekan peralatan elektronik *voting* ;
    - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
    - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
    - e. Menghitung jumlah surat suara harus sama dengan jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT sebagai cadangan.
    - f. Kotak suara atau kotau audit bila dilaksanakan dengan *e-voting*
  - (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon Kepala Desa atau saksi calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
  - (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau saksi calon.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
  - a. Pemilihan dilakukan menggunakan kertas suara :
    1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
    2. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
    3. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
    4. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
    5. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
  - b. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan kertas audit :
    1. Peralatan *e-voting* dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang sebelumnya telah diteliti dan diperiksa oleh Tim teknis *e-voting*;
    2. Jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam data base dan tercetak pada printer.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
  - a. surat suara yang digunakan selain surat suara yang disediakan oleh KPPS;
  - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
  - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
  - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
  - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
  - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
  - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan

panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;

h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

- (3) Calon Kepala Desa yang gugur atau meninggal dunia sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka tanda gambar dan/atau foto tetap diikutsertakan dalam pemilihan dan perolehan suaranya tetap dihitung namun dinyatakan hangus.

16. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS berbeda.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbesar.
- (5) Dalam Hal Calon kepala Desa hanya 1 (satu) orang , kepala desa terpilih ditetapkan apabila mendapatkan suara Lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (6) Apabila yang menang adalah Kotak Kosong maka Ditunjuk Penjabat Kepala untuk menyiapkan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

17. Ketentuan ayat (6) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Setelah membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan pada hari yang sama panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.
- (2) Hasil Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) BPD melaporkan hasil pemungutan suara mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD tidak segera mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih, maka Camat dalam jangka waktu paling lambat 3 ( tiga ) hari mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara perhitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas perhitungan suara untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan.
- (5) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat tidak juga segera mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih, maka Panitia Kabupaten mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara perhitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas perhitungan suara untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan.
- (6) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dan atau Camat dan atau Panitia Kabupaten.
- (7) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

18. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 62 dihapus

19. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah ayat (3) sampai dengan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan, dinyatakan gugur dengan keputusan panitia pemilihan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20;
  - c. terbukti melakukan pelanggaran sebagai mana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2); dan/atau
  - d. mengundurkan diri.
- (2) Gugurnya Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka Pemilihan tetap dilaksanakan

20. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1). Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2). Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
an. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. INHIL



Penata K. I  
NIP. 197110232001121002

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 8 Maret 2021  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 8 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL  
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021  
NOMOR : 4